



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 57) sebagai berikut :

Pasal 3

1. Ketentuan pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. sekretaris daerah

b. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :

1.1 Sub bagian Trantibum dan kependudukan;

1.2 Sub bagian Administrasi kewilayahan; dan

1.3. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

2.1. Sub Bagian Pendidikan dan kepariwisataan;

2.2. Sub Bagian Kesehatan dan sosial; dan

2.3. Sub Bagian Pembinaan kerukunan umat bergama.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :

3.1 Sub Bagian Produk Hukum;

3.2 Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

3.3 Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum.

4. Bagian Kerjasama, terdiri dari :

4.1. Sub Bagian Kerjasama antar Daerah;

4.2. Sub Bagian Kerjasama Lembaga dan pihak Lain; dan

4.3. Sub Bagian Kerjasama antar Instansi Pemerintah.

c. asisten bidang ekonomi dan pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi terdiri dari

1.1. Sub Bagian Perindustrian dan perdagangan;

1.2. Sub Bagian tenaga kerja dan Koperasi; dan

- 1.3. Sub Bagian penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagian Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 2.2. Sub Bagian Perhubungan dan Komunikasi; dan
 - 2.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3.2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - 3.3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 4.1. Sub Bagian Pertanian dan Pangan;
 - 4.2. Sub Bagian Peternakan dan Perikanan; dan
 - 4.3. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. asisten bidang administrasi umum terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1.1. Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian;
 - 1.2. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - 1.3. Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2.2. Sub Bagian Penghubung; dan
 - 2.3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari :

- 3.1. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan;
 - 3.2. Sub Bagian Administrasi dan Verifikasi; dan
 - 3.3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
4. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
- 4.1. Sub bagian Protokol
 - 4.2. Sub bagian publikasi dan dokumentasi; dan
 - 4.3. Sub bagian Tata usaha pimpinan.
- e. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Bagian Pembangunan Infrastruktur dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pembangunan infrastruktur
- (2) Bagian Pembangunan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas pengelolaan sumber daya air dan dinas

- perhubungan serta dinas komunikasi, informatika dan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan infrastruktur;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian pengembangan infrastruktur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten bidang pengembangan infrastruktur terkait tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dan peyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah melalui DAK terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah;
- b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui DAK terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah melalui DAK terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

- f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah melalui DAK terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terkait tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;

5. Ketentuan Pasal 32a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32a

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;

- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait tugasnya.
6. Ketentuan pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik (LPSE)) dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. mengelola informasi kontrak;
 - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- d. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- f. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
- g. mengelola personil UKPBJ;
- h. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
- i. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- l. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKAP;
- m. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

| SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS | |
|---|-------|
| N A M A | PARAF |
| 1. Drs. H. ANDI ISLAMUDIN | A |
| 2. Drs. M. A. MUH. YAMIN AT, Msi | A |
| 3. ANWAR, SH., M. Si, M. H. | A |
| 4. A. IERNI, S.H., M. SI. | A |
| 5. RAMLI, S.H. | A |

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA


BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**SUDAH DITELITI OLEH TIM
 KHUSUS PENYELARAS**

N A M A
 1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN
 2. Drs. H. A. MUH. YAMNI AT. MSI
 3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.
 4. A. ERNI, S.H., M.Si.
 5. RANLI, S.H.

SEKRETARIS DAERAH



BUPATI BONE, A.
A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI